



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

---

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Tahun Sidang     | : | 2009-2010  |
| Masa Persidangan | : | II   |
| Jenis            | : | Rapat Dengar Pendapat Umum   |
| Dengan           | : | Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta |
| Sifat            | : | <b>Terbuka</b>   |
| Hari, tanggal    | : | Rabu, 24 Februari 2010   |
| Waktu            | : | Pukul 15.00 WIB – selesai  |
| Ketua Rapat      | : | Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  |
| Sekretaris       | : | Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI  |
| Tempat           | : | Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I<br>Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta                              |
| Acara            | : | Permasalahan Ketenagakerjaan   |
| Jumlah kehadiran | : | 6 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, - orang izin<br>( 22 Anggota Komisi IX ke Bandung dan Surabaya)      |

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, dibuka pukul 15.05 WIB dan, rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari 3 provinsi yaitu Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta mewakili sekitar 7000 orang yang menyampaikan aspirasi ke Istana dan dilanjutkan menuju gedung DPR-RI mereka menyampaikan petisi sebagai berikut :

1. Menolak pemberlakuan ACFTA – Pedagangan Bebas ASEAN-China mulai tanggal 1 Januari 2010 dan menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pimpinan DPR-RI sesegera mungkin untuk :


- Menurunkan suku bunga bank
  - Memangkas birokrasi dan menghapus seluruh biaya perizinan serta memberantas segala pungutan liar dan menindak tegas para pelakunya
  - Memperbaiki dan memeperbarui infra struktur jalan serta memastikan kecukupan pasokan listrik bagi industri
  - Menetapkan kebijakan fiscal yang melindungi industri dan pasar domestic
  - Melakukan langkah-langkah gerakan cinta produk dalam negeri
  - Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat halal serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap barang dan makanan impor
  - Melakukan langkah-langkah yang konkrit untuk mencegah terjadi PHK sebagai akibat dari pemberlakuan ACFTA
  - Menetapkan APBN untuk pelatihan dan alih profesi bagi pekerja yang terkena PHK akibat ACFTA
  - Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan
  - Membuat Perpu sebagai pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan yang lebih menjamin pelaksanaan ketenagakerjaan yang lebih konsisten
  - Menghapus dan melarang sistem hubungan kerja kontak PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu) dan outsourcing
  - Tidak merevisi pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal-pasal lain karena mengurangi perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  - Mengamandemen Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
2. SPSI meminta DPR-RI mencermati Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyimpangan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 selama ini tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Kekhawatiran pekerja terhadap undang-undang tersebut hanya tentang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing.
  3. Penolakan terhadap ACFTA karena oknum pengusaha memanfaatkan issue ini untuk melakukan PHK terhadap pekerja tetap dan merubah menjadi pekerja outsourcing dan PKWT.
  4. Kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum menempatkan tenaga pengawas ketenagakerjaan secara tepat, sehingga pengawasan menjadi lemah. Mengharap agar dinas-dinas ketenagakerjaan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik di kabupaten maupun kota terkait masalah pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
  5. SPSI menolak revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Pasal 156 akan merugikan pekerja/buruh.

### III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR-RI memahami kekhawatiran para pekerja mengenai diberlakukannya China-ASEAN Free trade Agreement, untuk itu Komisi IX DPR-RI akan mengingatkan Pemerintah melalui forum Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk meninjau kembali pemberlakuan China-ASEAN Free Trade Agreement.
2. Komisi IX DPR-RI menerima aspirasi dan masukan konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tentang kondisi perburuhan di Indonesia, untuk itu Komisi IX DPR-RI akan mendorong pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk memberikan solusi konkrit dalam meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja.

Rapat Dengar Pendapat Umum ditutup pada pukul 15.50 WIB

Jakarta, 24 Februari 2010  
PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI  
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ